



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR TK.02.00/KEP.414-DK2UKM/2023
TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses penyandang disabilitas terhadap layanan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, maka perlu ditetapkan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : ...

- KEDUA** : Tugas Pokok Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Uraian Tugas Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Koordinator Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka,
pada tanggal 10 April 2023



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : TK.02.00/KEP. 414 -DK2UKM/2023
Tanggal : 10 APRIL 2023
Tentang : UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

- a. Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota : 1. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
4. Ade Ruyat Pitriana, S.Sos., Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
5. Arya Suhendar, Instruktur Ahli Muda pada Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
6. Maman Sulaeman, Instruktur Ahli Muda pada Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
7. Yuni Yuniar, Mediator Ahli Muda pada Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : TK.02.00/KEP.414–DK2UKM/2023
Tanggal : 10 April 2023
Tentang : UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG
KETENAGAKERJAAN.

URAIAN TUGAS
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Koordinator

- a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati; dan
- d. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

- a. membantu Koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian, serta memberi pengarahan kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. membantu Koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; dan
- d. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.

3. Anggota

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvassing*);
- e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja penyandang dsabilitas;
- g. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;

- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. menjalankan tugas lain yang diberikan Koordinator.

BUPATI MAJALENGKA,

KARMA SOBAHI